



**PENGANGKATAN ANAK: ANALISIS KOMPARATIF
PROSEDUR DAN AKIBAT HUKUM ANTARA ADAT
KEBIASAAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

*ADOPTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF PROCEDURES
AND LEGAL CONSEQUENCES BETWEEN LOCAL COMMUNITY
CUSTOMS AND LEGISLATION*

Aria Roby Putra

Universitas Brawijaya

E-mail: ariarobyputra@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis prosedur dan implikasi hukum dari adopsi, baik yang berlaku menurut adat kebiasaan setempat maupun peraturan perundang-undangan. Serta memakai metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan komparatif, hasil dari tulisan ini menyoroti perbedaan signifikan dalam tata cara dan konsekuensi hukum antara kedua sistem tersebut. Adopsi adat terbagi menjadi dua metode: langsung dan tidak langsung, dengan prosedur yang bisa beragam di berbagai wilayah. Dampak hukumnya mencakup status anak angkat yang setara anak kandung (termasuk hak waris dan penerusan keturunan), serta adanya kemungkinan pemutusan atau tidak pemutusan ikatan darah dengan orang tua biologis, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan adopsi adat, adopsi berdasarkan undang-undang menekankan pada kesejahteraan anak, tidak mengakhiri ikatan darah dengan orang tua biologis, perlu dicatatkan di akta kelahiran, dan mengharuskan adanya kesamaan agama. Konsekuensi hukumnya adalah timbulnya hubungan keperdataan, seperti kewajiban menafkahi dan memelihara anak angkat, serta hak waris melalui wasiat wajibah.

Kata kunci: *Studi Komparatif; Pengangkatan Anak; Prosedur dan Akibat Hukum; Adat Kebiasaan Masyarakat Setempat; Peraturan Perundang-Undangan.*

Abstract

This paper aims to analyze the procedures and legal implications of adoption, both those applicable according to local customs and regulations. As well as using the juridical-normative research method and comparative approach, the results of this paper highlight significant differences in the procedures and legal consequences between the two systems. Customary adoption is divided into two methods: direct and indirect, with procedures that can vary in different regions. The legal impacts include the status of adopted children as equal to biological children (including inheritance rights and the continuation of descendants), as well as the possibility of terminating or not terminating blood ties with biological parents, in accordance with applicable customs. Unlike customary adoption, adoption based on law emphasizes the welfare of the child, does not end blood ties with biological parents, must be recorded on the birth certificate, and requires the same religion. The legal consequences are the emergence of civil relations, such as the obligation to support and care for adopted children, as well as inheritance rights through mandatory wills.

Keywords: *Comparative Studies; Adoption; Legal Procedures and Consequences; Local Customs; Legislation.*

A. PENDAHULUAN

Mempunyai keturunan adalah salah satu tujuan esensial dalam berkeluarga, sebuah kodrat ilahi yang terdapat di setiap manusia. Sehingga, manusia secara naluriah berupaya dengan maksimal untuk menemukan pasangan hidup yang tepat, demi mencetak hubungan kekeluargaan untuk mencapai kebahagiaan sejati dan kelestarian dengan berpegang pada ajaran Tuhan.¹

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal bersama, terdapat suami sebagai kepala keluarga, istri, serta pada umumnya memiliki anak yang akan menjadi penerus keturunan dari keluarga tersebut. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan keluarga tidak semuanya dikaruniai anak, dalam artian ada di antara keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan. Sehingga pasangan suami istri banyak yang merasa kesepian dalam kehidupan keluarganya, dan pada akhirnya berkeinginan untuk mengangkat anak, atau yang juga bisa dikenal dengan istilah adopsi.²

Praktik adopsi di Indonesia sudah dikenal dan diterapkan sejak dahulu kala, dan diproyeksikan akan terus menjadi bagian dari kehidupan keluarga di masa depan. Dahulu, prosedur adopsi diatur oleh adat istiadat atau kebiasaan setempat, yang hingga kini masih berlaku di beberapa daerah. Saat ini, adopsi juga diatur secara komprehensif dalam produk hukum yang berlaku.³

Peraturan yang mengatur pelaksanaan adopsi di Indonesia telah lahir dari tahun 2007, yaitu termuat di PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi tersebut berfungsi mewujudkan upaya dalam mengatasi keberagaman prosedur adopsi yang selama ini berlaku di masyarakat Indonesia. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa proses adopsi harus dengan keputusan atau penetapan dari pengadilan.⁴

Adopsi antarwarga negara Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, adopsi yang didasarkan pada adat kebiasaan setempat.⁵ Meskipun adopsi secara adat bisa dimohonkan melalui penetapan pengadilan, namun perlu dipahami bahwa penggunaan kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa sahnya adopsi adat tidak bergantung pada keputusan atau penetapan pengadilan.⁶

Jenis kedua adalah adopsi yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses adopsi ini wajib dilaksanakan melalui keputusan atau penetapan pengadilan. Dasar hukumnya selaras dengan definisi anak angkat, yaitu anak yang secara hukum dipindahkan hak pengasuhannya dari orang tua biologis, wali, dan/atau pihak lain yang memikul amanah, sehingga menjadi tanggung jawab keluarga angkat setelah melalui proses hukum di pengadilan.⁷

Perbedaan antara adopsi yang bersumber pada hukum adat dan peraturan perundang-undangan ini berdampak signifikan pada konsekuensi hukum bagi anak angkat

1 Aminah. (2018). “Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia”. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1): 286.

2 Theo Moses L.S Oematan. (2021). “Akibat Hukum Pengangkatan Anak secara Langsung dalam Masyarakat Tionghoa”. *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, (7)1: 76.

3 Junaidi. (2020). “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (10)2: 193.

4 Agung Basuki Prasetyo. (2019). “Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007”. *Diponegoro Private Law Review*, (4)1: 374.

5 Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

6 Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

7 Pasal 1 ayat (9) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

di masa depan. Sehingga latar belakang tersebut yang mendasari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam prosedur dan akibat hukum dari kedua bentuk adopsi tersebut.

B. METODE

Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara peraturan pengangkatan anak dalam adat kebiasaan masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan. Dengan metode demikian, diharapkan penelitian ini mampu menganalisis dan menjawab pertanyaan terkait berbagai peraturan atau norma yang digunakan dalam implementasi proses pengangkatan anak yang diatur secara hukum di Indonesia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1). Prosedur Pengangkatan Anak

Penyebab atau alasan adopsi dalam kehidupan keluarga di antaranya yaitu untuk meneruskan keturunan, dan atau sebagai pancingan agar hadirnya seorang anak kandung yang dinantinya.⁸ Prosedur pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat biasanya dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan upacara atau yang bisa disebut dengan istilah “*rites de passage*”, dilaksanakan di hadapan masyarakat dan dihadiri oleh pemuka agama. Prosedur kegiatan tersebut bertujuan agar diketahui oleh masyarakat dan sebagai ketertiban hukum dalam masyarakat setempat, sebagaimana yang ada di Gayo, Kalimantan, Lampung, dan Nias.⁹

Secara umum, prosedur adopsi berdasarkan adat kebiasaan setempat terbagi menjadi dua jenis, yakni secara langsung dan tidak langsung.¹⁰ Pengangkatan langsung merupakan proses dimana seorang anak langsung memperoleh status sebagai anak angkat. Implementasinya dapat dilihat pada adat “nyentanayang” di Bali. Adat “nyentanayang” adalah sebuah mekanisme hukum di masyarakat setempat di mana seorang anak dilepaskan dari orang tua biologis dan bergabung ke dalam orang tua angkat. Anak yang diangkat kemudian dianggap sebagai anak biologis oleh keluarga angkatnya dan melanjutkan kedudukan dari ayah angkatnya.¹¹

Umumnya, adat “nyentanayang” mengutamakan pengangkatan anak laki-laki. Namun, dalam kasus di mana keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki dan tidak berhasil menemukan calon dari luar lingkungan keluarga, maka anak perempuan juga dapat diangkat sebagai penerus keturunan. Penerus keturunan dalam adat Bali ini dikenal dengan istilah “sentana”.¹²

Selain itu ada juga contoh yang lain yaitu adat pengangkatan anak yang terdapat di Minahasa, adat tersebut dikenal dengan istilah “ngranan anak” atau “mengara anak”, apabila diartikan ke istilah bahasa Indonesia adalah “mengaku anak”. Pengangkatan dengan adat “ngranan anak” atau “mengara anak” tersebut sifatnya adalah perjanjian, di mana pihak keluarga yang ingin mengangkat anak berjanji kepada keluarga yang

8 Dessy Balaati. 2013. “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”. *Lex Privatum*, (1)1: 138.

9 Soerjono Wigjodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, hlm. 118.

10 Bushar Muhammad. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 34-38.

11 Al-Amruzi M. F. 2014. “Anak Angkat di Persimpangan Hukum”. *Masalah-Masalah Hukum*, (43)1: 110.

12 I Ketut Artadi. 1987. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Setia Kawan, 1987, hlm. 132.

mempunyai anak kandung tersebut untuk diangkat anaknya dengan kesepakatan bersama.¹³

Selain itu, di beberapa suku seperti Dayak Landak dan Dayak Tayan di Kalimantan, serta Semendo di Sumatera Selatan, terdapat adat pengangkatan anak perempuan. Tujuan adopsi ini agar keluarga angkat mempunyai seorang anak perempuan yang kelak akan memelihara atau mengurus harta kekayaan keluarga angkat. Hal ini disebabkan di wilayah-wilayah tersebut, status anak perempuan lebih diutamakan dibandingkan anak laki-laki.¹⁴

Sedangkan di Jawa dan Sulawesi, adopsi umumnya diselenggarakan secara "tidak terang", yang berarti prosesnya tidak melibatkan atau diketahui oleh kepala adat. Tujuan utama adopsi ini adalah untuk memperoleh keturunan dan membantu keluarga angkat. Khususnya di Jawa, praktik pengangkatan anak lebih sering terjadi di lingkungan kerabat sendiri daripada dari luar kerabat, dengan alasan untuk mempererat tali kekerabatan.¹⁵

Meski kedudukan anak angkat kerap dipersamakan seperti anak kandung, hak waris mereka terhadap harta orang tua angkat tidaklah mutlak. Pada praktiknya, mereka hanya memperoleh porsi tertentu dari kekayaan tersebut. Ini terjadi karena hubungan nasab anak angkat tetap mengacu pada orang tua biologis, yang menjadikan mereka ahli waris utama dari keluarga kandung. Di Sulawesi, pembagian warisan untuk anak angkat umumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan wasiat wajibah.¹⁶

Sementara itu, pengangkatan anak secara tidak langsung terjadi ketika seseorang yang sudah menikah mengangkat anak. Ini bisa berupa adopsi anak tiri atau bahkan anak dari menantu, dengan tujuan agar anak tersebut memelihara, mengurus, meneruskan keturunan, dan terkadang dalam situasi tertentu menjadi pewaris utama dari orang tua angkat.¹⁷

Sebagai contoh, terdapat adat pengangkatan anak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang dikenal dengan istilah "mulang jurai". Ini adalah praktik di mana seorang suami mengangkat anak tirinya, anak bawaan dari pernikahan sebelumnya sang istri, sebagai anaknya sendiri. Pengangkatan semacam ini hanya dapat terjadi jika ayah kandung anak tersebut masih hidup dan memberikan izinnya.¹⁸

Ada pula praktik adopsi lain di suku Dayak Ma'anyan Siung yang disebut "ngukup anak". Ini adalah jenis pengangkatan anak tidak langsung yang terjadi ketika sepasang orang tua menikahkan anak perempuan, lalu mengangkat menantunya tersebut diangkat menjadi anak untuk melanjutkan keturunan keluarga, dan sekaligus menjadi ahli waris penuh. Di Lampung, praktik serupa dikenal dengan istilah "kawin tegak tegi" dan "kawin tanbiq anak".¹⁹

Contoh lainnya yaitu adat pengangkatan anak yang terdapat di Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal. Kebiasaan pengangkatan anak tersebut dikenal dengan istilah "kawin semendo ngungkit", yaitu mengangkat seorang anak perempuan ke dalam keluarga suaminya, yang bertujuan agar bersama dengan suaminya mempunyai harta warisan.²⁰

13 Bushar Muhammad. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 35.

14 Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 170.

15 Soepomo. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 99.

16 Bushar Muhammad. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 37.

17 Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 277-278.

18 Dessy Balaati. 2013. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia". *Lex Privatum*, (1)1: 142.

19 Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 150.

20 Bushar Muhammad. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 38.

Tata cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa adopsi harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak dan sekaligus menjaga ikatan biologis antara anak dengan orang tua kandungnya. Seluruh mekanisme pengangkatan anak pun harus tercatat dengan resmi dalam dokumen akta kelahiran, dan calon orang tua angkat serta calon anak angkat harus serupa agamanya. Seluruh hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkatnya harus dilaksanakan sesuai prinsip agama, moral, dan kesusilaan. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk senantiasa melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan adopsi ini.²¹

Prosedur legal pengangkatan anak memiliki dasar hukum yang jelas, yakni PP No. 54 Tahun 2007 yang secara spesifik menjelaskan tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan regulasi ini, adopsi secara adat bisa dilakukan sesuai dengan prosedur kebiasaan masyarakat setempat. Apabila seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, pemohon dapat meminta permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan. Setelah dikeluarkan, pengadilan wajib mendistribusikan salinan penetapan tersebut kepada lembaga-lembaga terkait. Secara hukum, seorang individu hanya diperbolehkan melakukan proses adopsi sebanyak dua kali dengan interval minimal 24 bulan. Pengecualian diberikan apabila calon anak angkat merupakan saudara kembar, yang memungkinkan pengangkatan sekaligus dalam satu proses.²²

Selain berpedoman pada PP No. 54 Tahun 2007, tata cara pengangkatan anak secara komprehensif tercantum di Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan rincian sebagai berikut:²³

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan ke Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas-berkas berikut:
 1. Surat yang menyatakan penyerahan hak asuh anak dari orang tua atau walinya kepada dinas sosial.
 2. Surat resmi dari dinas sosial provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan anak kepada organisasi sosial.
 3. Surat resmi yang menyatakan penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat
 4. Surat yang menyatakan persetujuan dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat mengenai adopsi anak.
 5. Fotokopi akta kelahiran calon orang tua angkat.
 6. Fotokopi akta nikah calon orang tua angkat.
 7. Surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani.
 8. Surat keterangan dari dokter psikiater yang mengonfirmasi kesehatan mental.
 9. Surat bukti pendapatan calon orang tua angkat dari perusahaan/instansi tempat mereka bekerja.²⁴

21 Pasal 39-41 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

22 Pasal 19-21 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

23 Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 173.

24 Pasal 33 Permensos No. 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- b. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu:
 1. Pemohon harus menulisnya sendiri di atas kertas bermaterai.
 2. Suami dan istri, selaku pemohon, harus membubuhkan tanda tangan mereka sendiri.
 3. Cantumkan detail nama dan riwayat asal-usul anak yang akan diangkat.
- c. Apabila calon anak angkat telah berada dalam pengasuhan calon orang tua angkat tanpa melibatkan organisasi sosial, pemohon wajib melengkapi dokumen penyerahan anak yang sah. Dokumen tersebut harus berasal dari orang tua kandung atau wali hukum yang sah, serta memperoleh pengesahan dari dinas sosial kabupaten/kota terkait. Tambahan pula, surat keterangan dari kepolisian setempat diperlukan apabila terdapat ketidakjelasan mengenai identitas atau asal-usul anak, termasuk tempat tinggal sebelumnya.
- d. Proses penelitian kelayakan.
- e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak daerah.
- f. Surat keputusan dari Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan pengadilan.
- h. Penyerahan surat penetapan pengadilan.²⁵

Berbeda dengan regulasi hukum positif, baik hukum Islam maupun KHI tidak memuat aturan detail tentang mekanisme adopsi. Hal ini berarti praktik pengangkatan anak dalam kerangka hukum Islam tetap dapat dilakukan apabila sesuai dengan regulasi nasional. Esensi dari persyaratan ini adalah untuk menjamin legalitas dan kekuatan hukum yang mengikat.²⁶

2). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan

Praktik adopsi, baik yang dilandasi tradisi lokal maupun ketentuan hukum formal, menghasilkan konsekuensi yuridis yang berbeda. Perbedaan ini termanifestasi secara nyata dalam beberapa aspek, termasuk relasi hukum di antara anak angkat dengan orang tua angkat serta hak waris.²⁷ Dalam konteks hukum waris, anak angkat memperoleh hak-hak hukum sebagai ahli waris, meliputi klaim atas properti material (seperti lahan pertanian dan properti residensial) maupun hak non-material (termasuk gelar tradisional, status genealogis, dan posisi dalam struktur adat).²⁸

Secara umum, dalam adat kebiasaan masyarakat setempat, kedudukan anak angkat terbagi menjadi dua. Pertama, anak angkat dapat berkedudukan sebagai penerus keturunan, yaitu berarti dapat memutus ikatan darah dengan orang tua kandungnya. Kedua, anak angkat tanpa status penerus keturunan sehingga tetap mempertahankan ikatan nasab dengan keluarga kandung.²⁹

²⁵ Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 177.

²⁶ R. Arif Muljohadi. 2019. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Indonesia". *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, (10)2: 229.

²⁷ Junaidi. 2020. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (10)2: 198.

²⁸ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 275-276.

²⁹ Uswatun Hasanah. 2024. *Keabsahan dan Cara Adopsi Anak dalam Hukum Adat*. Avail-able from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-dan-cara-adopsi-anak-dalam-hukum-adat-cl6157/>. (diakses

Ditinjau dari aspek hukum, praktik adopsi berdasarkan tradisi lokal di beberapa daerah memiliki kemiripan dengan sistem adopsi dalam hukum Barat, khususnya dalam hal pemutusan ikatan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Namun, tujuan di balik pengangkatan anak menunjukkan perbedaan mendasar antara adopsi adat dan adopsi yang diatur dalam perundang-undangan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa adopsi harus berfokus pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, adopsi adat lebih dilatarbelakangi oleh keinginan calon orang tua angkat untuk membantu perlindungan kepada anak yang dianggap terlantar. Akibatnya, proses adopsi umumnya terjadi dalam lingkaran keluarga dekat melalui mekanisme adat. Dalam sistem ini, posisi anak angkat sepadan dengan anak kandung, sekaligus menghilangkan ikatan biologis dengan keluarga asalnya.³⁰

Berikut adalah beberapa dampak hukum yang dapat muncul dari praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut kebiasaan adat setempat.

1. Secara adat, anak angkat mempunyai posisi yang sepadan sebagaimana anak kandung, termasuk kewajiban untuk menjamin kelangsungan generasi keluarga angkat.³¹
2. Anak angkat menurut sistem adat mempunyai kedudukan waris yang sama seperti halnya anak kandung.³² Ini sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang terbentuk melalui pengangkatan anak secara adat.³³
3. Status hubungan kekerabatan biologis di antara anak angkat dan orang tua kandungnya bisa berakhir.³⁴ Atau tetap tidak berakhir, hal ini bergantung sepenuhnya pada pelaksanaan atau ketentuan hukum adat yang berlaku.³⁵

Berbeda dengan praktik adat, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan lengkap menjelaskan mekanisme pengangkatan anak. Regulasi ini menegaskan bahwa proses adopsi tidak mengakhiri ikatan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya. Lebih lanjut, undang-undang mensyaratkan pencatatan adopsi dalam akta kelahiran serta agamanya sama antara calon orang tua angkat dan anak angkatnya.³⁶

Menurut ketentuan hukum, proses pengangkatan anak tidak menghilangkan ikatan biologis antara anak dan orang tua biologisnya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang penting. Dampaknya mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, serta status legal anak angkat. Ketentuan ini berbeda dengan praktik adopsi secara adat yang berlaku di beberapa daerah, di mana ikatan darah antara anak dan orang tua biologisnya dapat terputus. Terlebih lagi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pencatatan proses adopsi dalam akta kelahiran, dengan tetap memakai riwayat dan/atau identitas asli anak.³⁷

20 Januari 2025).

30 Muhammad Rais. 2016. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum*, (14)2: 191-192.

31 I Made Ngurah Karyasa Putra, Atin Meriati Isnaini, dan Ahmad Rifai. 2022. "Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakra Negara)". *Unizar Recht Journal*, (1)4 (2022): 446.

32 Ahmad Kamil dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

33 Aminah. 2018. "Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*, (3)1: 290.

34 Muhammad Rais. 2016. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum*, (14)2: 191.

35 Aminah. 2018. "Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*, (3)1: 289.

36 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

37 Junaidi. 2020. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (10)2: 199-200.

Akibat hukum sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan, pengangkatan anak menciptakan ikatan keperdataan antara orang tua angkat dan anak angkat, termasuk kewajiban memberi nafkah, merawat, serta hak waris dengan wasiat wajibah. Sehingga berbeda yang terdapat secara adat, hukum Islam juga tidak mengakui adanya hubungan nasab, perwalian, atau hak waris antara anak angkat dan orang tua angkat. Akibatnya, status kewarisan anak angkat tetap mengacu pada orang tua kandung, termasuk dalam penggunaan nama keluarga. Dengan demikian, meskipun ada pengakuan secara hukum positif, prinsip Islam membatasi efek hukum pengangkatan anak pada aspek tertentu.³⁸

Selanjutnya menurut perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak menasabkan (mengaitkan garis keturunan) anak angkat kepada orang tua angkatnya. Maka dari itu, jika ada upaya penasaban tersebut, maka nasabnya harus dibatalkan. Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan (mubah), asalkan tidak menyamakan kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya, sehingga banyak orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Praktik pengangkatan anak ini memang lazim di masyarakat Arab pada umumnya, seperti contoh lain saat Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah yang kemudian dikenal sebagai Salim bin Huzaifah.³⁹ Peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi *Asbābun Nuzūl* (sebab turunnya) Q.S. al-Ahzab ayat 4-5.⁴⁰

Demikian dapat diketahui, secara spesifik hukum Islam tidak melarang adopsi. Dalam konteks ini, adopsi diartikan sebagai upaya pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan bagi anak angkat. Namun, perspektif hukum Islam secara tegas melarang adopsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan atau memberikan status hukum yang setara antara anak angkat dan anak kandung dalam keluarga orang tua angkat. Menurut ulama fikih, pengangkatan anak bermakna memperlakukan anak orang lain dengan segala rasa kasih sayang, menafkahi, mendidik, dan memenuhi semua kebutuhannya. Kendati demikian, hubungan yang terjalin bukanlah hubungan darah dengan orang tua angkat.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mengatur secara khusus mengenai status anak angkat. Di ketentuan KHI, anak angkat dipahami sebagai seorang anak di mana seluruh hak dan kewajiban terkait pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidupnya dialihkan secara hukum dari orang tua biologis kepada orang tua angkat dengan adanya penetapan dari pengadilan. Ketentuan ini secara tegas membatasi ruang lingkup pengangkatan anak hanya pada aspek-aspek perawatan, pendidikan, dan tanggung jawab finansial semata.⁴²

D. KESIMPULAN

Prosedur pengangkatan anak bervariasi tergantung pada landasan hukumnya. Berdasarkan adat kebiasaan setempat, ada dua jenis utama yaitu secara langsung dan tidak langsung. Prosedur ini juga bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Sebaliknya,

38 M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 5.

39 M. Fahmi Al-Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 83.

40 Q.S. Al-Ahzab ayat (4) dalam Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 602-603.

41 M. Fahmi Al-Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 83.

42 Pasal 171 huruf h KHI dalam Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, hlm. 90.

pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki prosedur yang lebih seragam. Proses ini senantiasa mengedepankan kepentingan yang paling baik untuk anak (*the best interest of the child*), tetap menjaga ikatan biologis antara anak angkat dan orang tua biologisnya, mengharuskan pencatatan dalam akta kelahiran, serta mewajibkan kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut adat istiadat setempat memiliki tiga implikasi pokok. Pertama menyangkut status keturunan di mana anak adopsi diakui sebagai keturunan sah yang harus meneruskan garis keturunan dan/atau keluarga orang tua angkat. Kedua mengenai warisan, anak angkat memperoleh hak waris penuh seperti anak kandung. Ketiga mengenai hubungan kekerabatan, ikatan darah dengan orang tua biologis bisa tetap ada atau tidak, tergantung pada aturan adat yang berlaku. Sementara akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menimbulkan hubungan keperdataan. Ini berarti ada kewajiban seperti menafkahi dan memelihara anak angkat, serta hak waris bagi anak angkat dalam bentuk wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Amruzi, M. Fahmi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Artadi, I Ketut. 1987. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Setia Kawan.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Bushar. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soepomo. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wignjodipoero, Soerjono. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Artikel Jurnal:

- Aminah. 2018. Perbandingan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, (3)1.
- Balaati, Dessy. 2013. Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, (1)1.
- Junaidi. 2020. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum

- Adat dan Hukum Positif. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, (10)2.
- M. F, Al-Amruzi. 2014. Anak Angkat di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, (43)1.
- Muljohadi, R. Arif. 2019. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Indonesia. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, (10)2.
- Oematan, Theo Moses L. S. 2021. Akibat Hukum Pengangkatan Anak secara Langsung dalam Masyarakat Tionghoa. *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, (7)1.
- Prasetyo, Agung Basuki. 2019. Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Diponegoro Private Law Review*, (4)1.
- Putra, I Made Ngurah Karyasa, Atin Meriati Isnaini, dan Ahmad Rifai. 2022. Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakra Negara). *Unizar Recht Journal*, (1)4.
- Rais, Muhammad. 2016. Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, (14)2.

Dasar Hukum:

- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Permensos No. 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Kementerian Agama RI. 2018. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Artikel Online:

- Hasanah, Uswatun. 2024. *Keabsahan dan Cara Adopsi Anak dalam Hukum Adat*. Avail-able from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-dan-cara-adopsi-anak-dalam-hukum-adat-cl6157/>. (diakses 20 Januari 2025).